



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 188 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan pemahaman lingkungan di sekolah atau madrasah dilakukan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan melalui Program Adiwiyata;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan, perlu adanya pendampingan, pembinaan dan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendampingan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan di sekolah;
 - b. mengembangkan atau melaksanakan Program Adiwiyata tingkat kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata kepada satuan pendidikan (sekolah);
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada satuan pendidikan (sekolah);
 - e. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan Nasional;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 188 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
 TINGKAT KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Fungsional Pengendali Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 4. Unsur Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Yeni Misbawati, S.Si., M.I.L. Esti Rahayu, S.Si., M.I.L. Sri Rahayu, S.T. Istiani Nurhasanah, M.Pd.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		5. Unsur Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 7. Unsur Himpunan Penggiat Sekolah Adiwiyata Indonesia a. Pengawas Korwil Kapanewon Kasihan b. Unsur SD Negeri Monggang, Sewon c. Unsur SD Negeri Sungapan 8. Unsur Media 9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Marlupi, S.Pd. Sunarni Ngadino, M.Pd. Sinta Puji Lestari, S.Pd. Ratna Oktiantari, S.Pd. Drs. Sutanto, M.Pd. 1. Octaviani Budyananti P., S.T. 2. Syaiful Mujahidin

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH